

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0864/BRIK-VLK/VI/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvlk@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : a. Krisnaadi (Lead Auditor)
b. Sendhy Ariesta Irawan (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : UD El Traco
2. Alamat Kantor : Dk. Ngemplak Cilik RT.01/RW.03, Desa Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas $6.000\text{ m}^3\text{/tahun}$ dan PBUI kategori mikro
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 522.36/2313/IUIPHHK/DLHK/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020
b. PBUI (d/h IUI):
 - IUI No. 530/09/IM.P/IV/2015 tanggal 2 April 2015
 - IUI untuk NIB 9120111121196 tanggal 8 Juli 2021c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120111121196 tanggal 19 November 2019 (perubahan ke-13 tanggal 30 November 2022)
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu gergajian : $3.700\text{ m}^3\text{/tahun}$
b. Mebel, komponen furniture, Pintu, kusen, handycraft : 30 kontainer /tahun
6. Lokasi Usaha : Dk. Ngemplak Cilik RT.01/RW.03, Kel. Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Lily Retnowati Johan
b. Direktur : Christian Johan
8. Nama Wakil Manajemen : Christian Johan

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 23 Mei 2024
- Tempat : Kantor UD El Traco
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 23 s.d. 25 Mei 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik UD El Traco
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas <6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori mikro.
 - c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya serta sedikit dari Perum Perhutani.
 - d. Pemasok memiliki S-PHL dan S-Legalitas.
 - e. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - f. Hasil produksi seluruhnya diekspor.
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 25 Mei 2024
- Tempat : Kantor UD El Traco
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tim audit tidak menemukan ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi dinilai memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 15 Juni 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas UD El Traco tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
- 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
- 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
- 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
- 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
- 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat UD El Traco adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 9120111121196 tanggal 19 November 2019 (perubahan ke-13 tanggal 30 November 2022):</p> <p>a. Nama Pelaku : Christian Johan Usaha</p> <p>b. Alamat Kantor : Ngemplak cilik, Desa/Kel. Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI (a.l) : ■ 16101 (Industri Penggergajian Kayu) ■ 47591 (Perdagangan Eceran Furniture) ■ 31001 (Industri Furniture dari Kayu)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) ▪ 02209 (Usaha Kehutanan Lainnya) <p>e. Lokasi Usaha : Ngemplak cilik RT 01/RW 03, Desa/Kel. Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. UD El Traco telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 9120111121196, tanggal 19 November 2019 (perubahan ke-13 tanggal 30 November 2022, dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI : 47591 b. Lokasi Usaha : Ngemplak cilik, Kel. Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah c. Klasifikasi Risiko : Rendah d. Legalitas Perizinan : NIB Berusaha <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP untuk NIB 9120111121196 tanggal 19 November 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS. KBLI 47591 (Perdagangan Eceran Furnitur). Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Nomor : 72.643.534.0-532.000 Nama : El Traco Alamat : Ngemplak cilik, Kel. Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah Tanggal terdaftar : 1 April 2015 2) Nomor : 24.265.211.3-532.000 Nama : Christian Johan Alamat : Ngemplak cilik, Kel. Wirogunan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah Tanggal terdaftar : 13 September 2007 <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	: a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan

	Justifikasi	<p>Lingkungan Hidup Kab. Sukoharjo sesuai Surat No. 660.1/055/RKL/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014.</p> <p>b. Keputusan Kepala Badan lingkungan Hidup Kab. Sukoharjo No. 503/058/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan.</p> <p>c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 9 Juni 2024, diterbitkan oleh Lembaga OSS</p> <p>d. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukoharjo</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sukoharjo.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah No. 522.36/2313/IUIPHHK/DLHK/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020, tentang Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas izin Produksi IUIPHHK UD El Traco di Kab. Sukoharjo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : Kayu gergajian, 3.700 m³/tahun. ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi secara elektronik.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Perusahaan tidak terdaftar di SILK sebagai importir produsen.</p> <p>b. Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.</p>

9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk UD El Traco. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Selama periode audit (Mei 2023 s.d. April 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian jenis sonokeling yang berasal dari hutan hak hasil budidaya dan sedikit dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani). b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SKSHHK untuk pengangkutan kayu bulat jenis sonokeling yang berasal dari Perum Perhutani (pemegang hak pengelolaan). ▪ SAKR untuk pengangkutan kayu bulat jenis sonokeling yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan (SAKR dan SKSHHK) yang menyertainya dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani. b. Khusus penerimaan kayu bulat dari Perum Perhutani: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilengkapi DKHP dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang dibuat oleh GANISPH. ▪ SKSHHK dimatikan melalui aplikasi SI-PUHH dan dicetak bukti penerimaannya (konfirmasi penerimaan SKSHHK secara online) c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.
4.	Verifier	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

	2.1.1.d		
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu bulat sonokeling didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR dan SKSHHK.</p> <p>b. Tidak terdapat ID Barcode karena kayu bulat yang berasal dari hutan negara (Perum Perhutani) adalah sortimen A I dan A II.</p> <p>c. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku, sesuai dengan SK lokasi penempatan dan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu sonokeling pada bulan Mei 2023 masih dilengkapi dengan SATS-DN. Sejak bulan Juni 2023 tidak dilengkapi SATS-DN karena berlakunya Peraturan Menteri LHK No. 20 Tahun 2022, namun menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok memiliki S-PHL atau S-Legalitas pada saat proses pengiriman bahan baku, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier	:	Deklarasi hasil hutan Impor

	2.1.2.b		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri UD El Traco.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri UD El Traco.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri UD El Traco.

26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri UD El Traco.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri UD El Traco.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi di dalam negeri.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa komponen furniture/moulding (Beam, E2E, Decorative Profile, Window Board) dari kayu sonokeling yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing List</i> (P/L), <i>Invoice</i> (Inv.), <i>Bill of Lading</i> (B/L), Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Surveyor (LS) telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor selama periode audit.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa komponen furniture/moulding yang tidak dikenakan bea keluar.

6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Produk ekspor dari jenis sonokeling dilengkapi dokumen CITES berupa SATS-LN yang absah dan lengkap.</p> <p>b. Surat Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, Ditjen KSDA dan Ekosistem, KLHK No. S.1314/K.21/TU/KSA.2/4/2022 tanggal 27 April 2022 perihal Rekomendasi Perpanjangan Perizinan Berusaha Pengedar Luar Negeri Tumbuhan yang Tidak Dilindungi Undang-Undang Hasil Budidaya.</p> <p>c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Sertifikat Standar 91201111211960005 tanggal 12 Oktober 2022 (perubahan ke-1 tanggal 13 Mei 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri LHK). Ruang Lingkup Usaha: Peredaran jenis tumbuhan dan satwa liar luar negeri.</p>
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia dokumen prosedur K3.</p> <p>b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.</p>
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.</p> <p>b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.</p>

4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Sukoharjo sesuai Keputusan No. 568/1418/2023 tanggal 29 Mei 2023.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki PBUI (d/h IUI) No. 530/09/IM.P/IV/2015 tanggal 2 April 2015, diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Sukoharjo. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Komoditi : Mebel, komponen furniture, pintu, kusen, handycraft ▪ Kapasitas : 30 kontainer/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya b. IUI untuk NIB 912011121196 tanggal 8 Juli 2021, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Komoditi/Kapasitas: Komponen Furniture/750 m ³ per tahun. c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 912011121196 tanggal terbit 19 November 2019 (perubahan ke-13 tanggal 30 November 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. KBLI 31001 (Industri Furniture dari

		<p>Kayu) dan KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) memiliki risiko rendah sehingga perizinan berusaha hanya NIB.</p> <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri mikro.</p> <p>e. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian sonokeling, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH. d. Tidak membeli/menerima kayu lelang
3.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 20 Juni 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil
Direktur